



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 817-827

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Pemerintah untuk Mengoptimalkan Pajak Melalui Kenaikan Tarif 12%

Arshinta Rochmatul Laili^{1✉}, Aisyah Linardi², Mazidah Nur Ifanti³,

M Maulana Khisby R⁴, Aisha Adriyanti⁵

Universitas Negeri Surabaya

Email: aisyah.23057@mhs.unesa.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% merupakan kebijakan penting yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan kenaikan tarif, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber terpercaya terkait dampak dan strategi implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak dapat menambah penerimaan negara secara signifikan, namun juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan inflasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menerapkan strategi seperti sosialisasi yang intensif, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, reformasi administrasi perpajakan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, kebijakan ini dirancang agar hanya berlaku pada barang dan jasa mewah, sementara kebutuhan pokok tetap dikecualikan. Kesimpulannya, optimalisasi kebijakan kenaikan tarif pajak memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan agar tujuan fiskal tercapai tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Kata Kunci: *Strategi Pemerintah, Optimalisasi Pajak, Kenaikan Tarif 12%*

Abstract

The increase in the Value Added Tax rate to 12% is an important policy taken by the government to increase state revenue and support national development. This study aims to analyze the government's strategy in optimizing tax revenue through the rate increase policy, while maintaining public welfare and economic stability. The method used is a systematic literature study, by collecting and analyzing various reliable sources related to the impact and implementation strategy of this policy. The results of the study indicate that an increase in tax rates can significantly increase state revenue, but also has the potential to reduce people's purchasing power and increase inflation. To overcome these challenges, the government has implemented strategies such as intensive socialization, social protection for vulnerable groups, tax administration reform, and collaboration with various stakeholders. In addition, this policy is designed to only apply to luxury goods and services, while basic needs remain exempt. In conclusion, optimizing the tax rate increase policy requires an integrated and sustainable approach so that fiscal goals are achieved without burdening the community excessively.

Keywords: *Government Strategy, Tax Optimization, 12% Rate Increase*

PENDAHULUAN

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembiayaan berbagai program pembangunan ekonomi. PPN adalah jenis pajak konsumsi tidak langsung yang diterapkan di seluruh Indonesia dan telah menjadi bagian penting dari sistem perpajakan nasional. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2023), kontribusi PPN dan PPnBM mencapai lebih dari 40% dari total penerimaan pajak. Pada tahun 2022, pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sebagai langkah awal untuk optimalisasi pajak. Namun, seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun 2025. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan penguatan fiskal nasional.

Pajak memegang peranan yang tak tergantikan sebagai instrumen vital dan sumber daya keuangan strategis bagi negara. Pajak mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data dari Sekretariat Kabinet RI (2023) menunjukkan bahwa kontribusi pajak mencapai 64,6% dari total penerimaan negara, yang menyoroti posisinya yang krusial dalam keuangan negara. Salah satu tulang punggung

penerimaan pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kementerian Keuangan Learning Center mendefinisikan PPN sebagai pajak yang dipungut atas transaksi jual beli barang/jasa di daerah pabean, yang diterapkan secara bertahap di setiap alur produksi dan distribusi, yaitu saat transaksi atau penyerahan dilakukan.

Namun, kebijakan ini memiliki dampak ganda. Kenaikan tarif PPN dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian, seperti penurunan daya beli masyarakat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan biaya produksi dan investasi. Studi oleh Siswanto (2024) menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 0,26% dan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17%. Selain itu, faktor politik dan tata kelola pemerintahan juga menjadi tantangan utama, terutama terkait resistensi dari wajib pajak, persepsi negatif masyarakat, serta risiko korupsi dan ketidak transparan dalam pengelolaan penerimaan pajak.

Kesenjangan antara tujuan fiskal dan realitas sosial-ekonomi inilah yang menjadi urgensi utama dari penelitian ini. Diperlukan kajian sistematis terhadap strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari kenaikan tarif PPN menjadi 12%, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks strategi pengoptimalan ini, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan kenaikan tarif PPN secara hati-hati dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan moneter lainnya. Pendekatan yang meliputi sosialisasi yang efektif, peningkatan pengawasan, penggunaan teknologi, serta reformasi perpajakan secara menyeluruh menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk legislatif dan masyarakat, sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap efektivitas berbagai strategi yang dapat diterapkan, seperti peningkatan kepatuhan pajak, perbaikan administrasi perpajakan, serta program-program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan potensi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul dalam implementasi strategi-strategi tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, artikel, dan informasi hukum yang relevan. Melalui analisis komprehensif ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk

membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kenaikan tarif PPN, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (studi literatur sistematis), yang difokuskan pada pengumpulan data dan analisis informasi relevan dari berbagai sumber terpercaya, khususnya yang berkaitan dengan strategipemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kenaikan tarif PPN sebesar 12%.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan berbagai publikasi lainnya yang relevan. Proses pengumpulan data diawali dengan mengidentifikasi literatur yang sesuai dengan topik, dilanjutkan dengan pengumpulan informasi dari sumber-sumber tersebut. Setelah itu, dilakukan proses kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema seperti dampak kenaikan tarif pajak, respons masyarakat, serta strategi yang diterapkan oleh pemerintah.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan sintesis tematik, yakni menggabungkan dan menginterpretasikan temuan dari berbagai literatur untuk memperoleh pemahaman yang konsisten mengenai strategi pemerintah. Proses ini diawali dengan pembacaan kritis terhadap masing-masing sumber, kemudian dianalisis untuk menemukan keterkaitan isu, pola kebijakan, serta menilai efektivitasnya berdasarkan konteks sosial dan ekonomi saat ini. Fokus utama analisis meliputi strategi fiskal, dampak terhadap daya beli masyarakat dan konsumsi, penerimaan negara, serta pendekatan mitigasi yang diterapkan.

Penelitian ini juga merujuk pada teori kebijakan fiskal klasik yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave (1989), yang menekankan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat distribusi kesejahteraan dan stabilisasi ekonomi. Selain itu, konsep efisiensi dan keadilan dalam pemungutan pajak dari Rosdiana & Irianto (2022) turut digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi keberterimaan sosial atas kebijakan pajak regresif seperti PPN. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kenaikan tarif PPN, serta mengidentifikasi celah kebijakan dan solusi yang berbasis pada bukti empiris yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% menunjukkan bahwa strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak memiliki dampak yang beragam dan kompleks. Secara ekonomi, kenaikan tarif ini bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara, mengurangi defisit anggaran, serta menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa karena produsen dan penyedia jasa kemungkinan akan menyesuaikan harga mereka untuk menutupi tambahan biaya PPN yang harus mereka bayar kepada pemerintah.

Dampak terhadap Perekonomian Makro

Berdasarkan hasil kajian Hermawan (2024), kenaikan tarif PPN sebesar 1%—dari 11% menjadi 12%—diperkirakan akan mendorong laju inflasi sebesar 1–2% dalam tahun pertama implementasi kebijakan. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut, terutama pada sektor konsumsi dasar, berdampak lebih besar terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki elastisitas konsumsi tinggi dan kemampuan adaptasi rendah terhadap perubahan harga. Kenaikan PPN secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang proporsi pengeluarannya lebih besar untuk kebutuhan pokok, sehingga mereka lebih rentan terhadap kenaikan harga tersebut.

Menurut data simulasi dari Siswanto (2024) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN akan menurunkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,26%, menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,17%, dan mengoreksi nilai ekspor secara agregat sebesar 1,41%. Selain itu, upah riil diprediksi turun 0,96% karena inflasi yang menggerus nilai tukar riil pendapatan masyarakat, sementara indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat sebesar 0,97%. Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB sebesar lebih dari 50%, penurunan ini jelas menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam analisis makro fiskal.

Dampak terhadap Penerimaan Negara dan Struktur Fiskal

Di sisi positif, literatur dan studi kebijakan fiskal secara umum sepakat bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara. Sebagai salah satu jenis pajak tidak langsung yang paling andal dari sisi kolektabilitas, PPN berperan sebagai tulang punggung sistem perpajakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks reformasi fiskal nasional, kebijakan menaikkan tarif PPN dipandang sebagai instrumen yang relatif efisien dan berdampak langsung

terhadap kapasitas fiskal pemerintah, khususnya dalam pembiayaan belanja negara dan program-program pembangunan jangka menengah.

Tambunan dan Ricardo (2024) memperkirakan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi menambah penerimaan negara sebesar Rp 100 hingga 150 triliun per tahun, tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi perpajakan. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa potensi penerimaan dari PPN sangat besar, terutama jika diiringi dengan upaya perbaikan dalam sistem pengawasan, digitalisasi pelaporan, serta edukasi kepatuhan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023, kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak nasional tercatat sebesar 40,05% dari total realisasi pajak, menjadikannya kontributor terbesar di antara jenis pajak lainnya. Angka ini menunjukkan pentingnya PPN sebagai sumber pendapatan negara yang stabil dan terus berkembang. Terlebih lagi, kontribusi ini menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah diterapkannya reformasi administrasi perpajakan melalui sistem e-faktur, integrasi pelaporan pajak secara daring (online), serta peningkatan kapasitas data analytics untuk deteksi dini potensi ketidakpatuhan.

Digitalisasi sistem perpajakan seperti e-faktur dan pelaporan online tidak hanya mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan akurasi pelaporan. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat transparansi sistem perpajakan dan mendukung pembentukan basis data yang komprehensif untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

Secara teoritis, PPN dipandang sebagai instrumen fiskal yang netral secara ekonomi karena dikenakan atas konsumsi akhir, bukan atas pendapatan atau laba. Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap tidak terlalu mengganggu keputusan investasi dan produksi, asalkan disertai dengan sistem kompensasi atau perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap dampak regresif dari kenaikan tarif PPN. Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut dapat dijawab melalui program bantuan sosial, subsidi pangan, atau skema tarif PPN diferensial (multiple rates) yang memungkinkan barang-barang kebutuhan pokok tetap dikenai tarif lebih rendah atau dibebaskan dari PPN.

Pengalaman negara-negara lain juga menunjukkan bahwa penyesuaian tarif PPN yang dilakukan secara bertahap dan terkomunikasikan dengan baik kepada publik dapat meminimalkan resistensi sosial dan memastikan efektivitas kebijakan. Jepang, India, dan beberapa negara Uni Eropa telah menerapkan kebijakan serupa dengan hasil yang cukup

positif terhadap penerimaan fiskal, selama diiringi dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas administrasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kebijakan kenaikan tarif PPN di Indonesia dapat diposisikan tidak hanya sebagai langkah peningkatan penerimaan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar reformasi fiskal untuk memperkuat ketahanan APBN, mengurangi ketergantungan pada utang, dan memperluas ruang fiskal untuk program pembangunan berkelanjutan.

Tinjauan Teoritis: Antara Efisiensi dan Keadilan

Menurut teori kebijakan fiskal Musgrave & Musgrave (1989), pajak yang ideal tidak hanya harus efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial. Dalam konteks PPN, efisiensi fiskal dapat dicapai melalui peningkatan tarif, namun perlu diimbangi dengan perlindungan sosial yang tepat sasaran agar beban fiskal tidak memperdalam ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan PPN 12% harus dipadukan dengan program jaminan sosial, subsidi terarah, dan insentif fiskal untuk sektor-sektor strategis agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Perspektif Perbandingan Internasional

Secara regional, tarif PPN Indonesia sebesar 12% masih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina (12%), Vietnam (10%), dan Singapura (8%). Bahkan dibandingkan dengan negara-negara OECD yang rata-rata menerapkan tarif PPN sebesar 15%, Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang wajar untuk melakukan peningkatan tarif. Namun, tantangan Indonesia terletak pada efektivitas administrasi pajaknya, yang masih menghadapi kendala seperti ketimpangan kepatuhan antar sektor, rendahnya literasi pajak masyarakat, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Selain itu, kenaikan tarif PPN juga berkontribusi terhadap inflasi, meskipun pengaruhnya relatif terbatas jika dibandingkan dengan faktor eksternal seperti harga komoditas global. Inflasi yang timbul dari kenaikan tarif ini dapat dikendalikan melalui kebijakan pengecualian barang dan jasa esensial serta subsidi tertentu, sehingga dampaknya terhadap stabilitas harga tidak menjadi sangat signifikan. Namun, secara sosial, kebijakan ini menimbulkan resistensi dan kekhawatiran dari masyarakat, terutama dari kelompok rentan yang merasa bahwa kenaikan tarif PPN akan memperburuk kondisi ekonomi mereka dan memperbesar ketimpangan sosial. Masyarakat beranggapan bahwa kenaikan tarif ini akan memperburuk beban pengeluaran mereka, terutama untuk

kebutuhan bahan pokok dan barang konsumsi lainnya, meskipun secara regulasi, bahan kebutuhan pokok tidak termasuk dalam barang yang dikenai tarif kenaikan.

Strategi Optimalisasi Implementasi

Untuk mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan ini, pemerintah harus menerapkan sejumlah strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat dan wajib pajak. Sosialisasi ini harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, dimulai dari penjelasan mengenai urgensi dan manfaat dari kenaikan tarif PPN tersebut. Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan tata cara terbaru dalam pengisian formulir dan administrasi perpajakan yang harus disesuaikan oleh wajib pajak, termasuk pengenalan sistem administrasi yang diperbarui seperti aplikasi e-faktur. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan wajib pajak mengenai perubahan tarif, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Kedua, pemerintah juga mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari kenaikan tarif PPN dengan memberikan subsidi dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan. Misalnya, kebutuhan pokok seperti bahan makanan pokok, pendidikan dan layanan kesehatan tetap dikenakan tarif 0% atau dikecualikan dari PPN agar daya beli masyarakat tidak terlalu tergerus. Bantuan sosial dan subsidi ini berfungsi sebagai bantalan agar kenaikan tarif pajak tidak secara langsung membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Ketiga, pembangunan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholder terkait menjadi kunci keberhasilan implementasi. Pemerintah harus membangun hubungan yang baik dengan pengusaha kena pajak (PKP), asosiasi bisnis, dan lembaga terkait lainnya. Melalui pelatihan dan pendidikan, wajib pajak dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur administrasi dan manfaat dari kebijakan ini, sehingga resistensi dan ketidakpastian dapat diminimalisir.

Keempat, reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh juga menjadi strategi penting. Pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan data dan informasi perpajakan, memperluas basis wajib pajak, serta melakukan transformasi terhadap ekonomi shadow dan sektor digital. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan memastikan bahwa penerimaan dari kenaikan tarif PPN dapat dioptimalkan.

Kelima, kebijakan kenaikan tarif PPN ini juga dirancang dengan prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi. Tarif yang dinaikkan hanya berlaku pada barang dan jasa mewah,

sementara barang kebutuhan pokok dan jasa dasar tetap mendapatkan perlakuan khusus atau dikecualikan. Pendekatan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah dan usaha kecil menengah (UMKM), sehingga kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi

Selain itu, pemerintah melakukan pengelolaan fiskal dan moneter yang sinergis menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi agar kenaikan tarif PPN tidak memicu lonjakan harga yang signifikan. Dengan ini, kebijakan perpajakan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang tinggi yang justru akan merugikan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Meskipun kebijakan ini mendapat banyak kritikan, terutama terkait potensi kenaikan harga barang dan jasa yang dapat menekan daya beli masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN merupakan langkah penting untuk memperbaiki sistem perpajakan nasional. Dengan penerimaan pajak yang lebih optimal, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan memperkuat kemandirian fiskal. Hal ini akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

SIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional dan memperkuat stabilitas fiskal. Kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap utang serta memperluas kapasitas pembiayaan bagi program-program prioritas nasional.

Namun demikian, kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait potensi penurunan daya beli masyarakat, lonjakan inflasi, serta resistensi dari kelompok berpenghasilan rendah. Dampak negatif tersebut dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga dan menghambat pertumbuhan ekonomi apabila tidak ditangani secara cermat dan terukur.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kenaikan tarif PPN sangat bergantung pada strategi pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup sosialisasi intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha, reformasi administrasi

perpajakan melalui digitalisasi serta penyederhanaan prosedur, hingga pemberian perlindungan sosial dan subsidi yang tepat sasaran bagi kelompok rentan. Selain itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan penguatan pengawasan menjadi krusial untuk menjamin efektivitas dan transparansi kebijakan.

Penerapan prinsip keadilan dalam kebijakan ini dengan pengenaan tarif baru terutama pada barang dan jasa mewah serta pengecualian untuk kebutuhan pokok menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara tujuan fiskal dan perlindungan sosial. Dengan pendekatan yang hati-hati dan adaptif, optimalisasi penerimaan pajak melalui kenaikan tarif PPN dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala agar dampak positif dari kebijakan ini dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusyanti, A. R. (2013). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI INTERMEDIASI: Studi Pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Retrieved from [https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/Bank Lampung. \(2024\). Bank Lampung Resmi Kolaborasi Dengan Bank Jatim. Retrieved from https://www.banklampung.co.id/artikel/bl-1733123514/bank-lampung-resmi-kolaborasi-dengan-bank-jatim](https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/Bank%20Lampung.%20(2024).%20Bank%20Lampung%20Resmi%20Kolaborasi%20Dengan%20Bank%20Jatim.%20Retrieved%20from%20https://www.banklampung.co.id/artikel/bl-1733123514/bank-lampung-resmi-kolaborasi-dengan-bank-jatim)
- Haeri, R. Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19.
- Horne, V., Wachowicz, J. C., John, M. J. (2012). Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Salemba Empat.
- Nabila, G. (2023). Peran PT Bank Nagari Dalam Mendukung Elektronifikasi Penerimaan Kas Daerah Melalui Pembayaran Pajak Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2020). Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Konsolidasi-Bank-Umum/pojk%2012-2020.pdf>
- Roziani, R., & Indrawijaya, S. (2023). Strategi Penguatan Permodalan Dalam Pemenuhan Regulasi Dan Pengembangan Bisnis Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 12(04), 1101-1115.
- Saragih, J. P. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Dalam

Persaingan Perbankan. Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 10(2), 59-70.

Setiawan, T., Suteja, J., & Rusliati, E. (2020). Penguatan Struktur Modal sebagai Pemenuhan Regulasi dan Pendukung Pengembangan Bisnis. JRAK, 12(1), 43-51.

Susandi, D. (2018). Model Kemitraan BPD: Studi Kasus Bank Jateng. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(1), 55-65.)

Zhulaika, A., & Tristiarto, Y. (2024). Analisis Permodalan Dan Rentabilitas Pada Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV. Journal of Young Entrepreneurs, 3(2).